



PUTUSAN

Nomor 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

#####, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Lebak 23 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di rumah kontrakan atas nama Bapak ##### di Jalan #####, Kota Bandung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

#####, NIK #####, tempat dan tanggal lahir Bandung 01 Januari 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua atas nama Ibu ##### di #####, Kota Bandung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 667/Pdt.G/2025/PA.Badg, tanggal 05 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2021 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal dan hidup bersama di rumah kontrakan di Jalan #####, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:

3.1 #####, (L), tempat, tanggal lahir di Lebak, 27 Juli 2022, pendidikan Belum Sekolah, dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan **November 2023** mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1 Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan Tergugat kepada Penggugat.

4.2 Bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, Penggugat mengetahui berdasarkan riwayat transfer dan percakapan mesra Tergugat dengan wanita tersebut di Handpone Tergugat.

4.3 Bahwa Tergugat memiliki utang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, Penggugat mengetahui dari adanya pihak yang datang untuk menagih utang tersebut ke rumah kediaman.

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan **Desember 2023** antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah kediaman Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat.

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi, namun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

10. Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan perbulan Rp5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Penggugat memohon kepada Tergugat untuk memberikan nafkah mutah berupa perhiasan emas seberat 15 (lima belas) gram, nafkah Madliah mas kawin berupa Emas 15 (lima belas) gram dan uang Rp.999.221 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

12. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izin untuk bercerai berdasarkan Surat Keterangan Ijin Untuk Melaksanakan Perceraian Nomor: ##### yang dikeluarkan oleh Pj. Sekertaris Daerah Kota Bandung, tertanggal 13 Januari 2025.

13. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

14. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama #####, (L), tempat, tanggal lahir di Lebak, 27 Juli 2022, Pendidikan Belum Sekolah. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak sebagaimana tersebut pada dictum 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya.

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah mutah berupa perhiasan emas seberat 15 (lima belas) gram, nafkah Madliah mas kawin berupa Emas 15 (lima belas) gram dan uang Rp.999.221 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

6. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 667/Pdt.G/2025/PA.Badg Tanggal ... dan Nomor 667/Pdt.G/2025/PA.Badg Tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dalam mengajukan gugatan cerai ini sudah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yakni Surat Keterangan Izin Untuk Melakukan Perceraian, nomor

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Seretariat Daerah Pemerintah Kota Bandung tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: #####, tertanggal 09 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;

2.dst; B.

B. Saksi:

1. #####, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di jalan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Paman Penggugat.;
- Bahwa benar, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama #####, (L), tempat, tanggal lahir di Lebak, 27 Juli 2022;
- Bahwa Semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilannya selain itu Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat memiliki utang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi tapi tidak berhasil;
- Bahwa;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. #####, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan ##### Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan Keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai bibi Penggugat.;
 - Bahwa benar, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama #####, (L), tempat, tanggal lahir di Lebak, 27 Juli 2022;
 - Bahwa Semula keadaan rumah tangga mereka rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Nopember 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saya pernah melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;
 - Bahwa Penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilannya selain itu Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat memiliki utang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati mereka agar mereka bisa bersatu lagi tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 667/Pdt.G/2025/PA.Badg Tanggal ... dan Nomor 667/Pdt.G/2025/PA.Badg Tanggal ... yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu:

dan

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (#####) dan saksi 2 (#####) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi sejak bulan **November 2023**, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilannya selain itu Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki utang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Puncaknya sejak bulan **Desember 2023** Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak bulan **November 2023**, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilannya selain itu Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat memiliki utang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Puncaknya sejak bulan **Desember 2023** Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak bulan **November 2023**, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab perihal nafkah keluarga, Tergugat tidak terbuka perihal penghasilannya selain itu Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain, dan Tergugat memiliki utang atas nama Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Puncaknya sejak bulan **Desember 2023** Penggugat dengan Tergugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekcoakan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa tentang tuntutan Penggugat angka 3, 4 dan 5 oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-buktinya, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima yang lainnya tentang Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama #####, (L), tempat, tanggal lahir di Lebak, 27 Juli 2022, Pendidikan Belum Sekolah. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut, Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak sebagaimana tersebut pada dictum 3 (tiga) diatas sejumlah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dan Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah mutah berupa perhiasan emas seberat 15 (lima belas) gram, nafkah Madliah mas kawin berupa Emas 15 (lima belas) gram dan uang Rp.999.221 (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan total Rp4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti bukti tentang tuntutananya, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti bukti tentang tuntutan, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (#####) terhadap Penggugat (#####);
4. Menyatakan tidak dapat menerima selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Uman, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H. dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Tintin Aisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uman, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ilham Suhrowardi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Tintin Aisah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	40.000,00
- Biaya PNBP Relaas	Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor: 667/Pdt.G/2025/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)